

KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Andre Febrian ¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: Andrifef132@gmail.com

Abstract: Indonesia is a Unitary Republic consisting of many islands and indigenous tribes in each region. The country is governed by the 1945 Constitution which makes it a State of law. This law is binding and provides sanctions if violated. Customary law communities are regulated by law and have customary rights, which are recognized by the government. The management and utilization of customary rights must be in accordance with national interests and higher regulations. Sebabi village, in East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province, faces conflict with major companies over land tenure and plasma rights claims. Customary land is very important for customary law communities because it is the main source for them. This study aims to understand the existence of customary rights in Sebabi Village in the context of legal protection of land. This research uses normative research methods using legal and conceptual approaches through systematic text analysis.

Customary rights are the rights of indigenous peoples to manage territories including land in an area. The UUPA does not provide criteria regarding the elements of customary rights, but after examining the fundamental understandings of customary rights, they must meet 3 elements, and in Sebabi Village itself they have not fulfilled one of these elements, therefore in Sebabi Village there is no customary right.

Keywords: Existence, Hak Ulayat, Sebabi Village

Abstrak: Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau dan suku-suku asli di setiap daerahnya. Negara ini diatur berdasarkan UUD 1945 yang menjadikannya negara hukum. Undang-undang ini mengikat dan memberikan sanksi apabila dilanggar. Masyarakat hukum adat diatur dengan undang-undang dan mempunyai hak-hak adat yang diakui oleh pemerintah. Pengelolaan dan pemanfaatan hak adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi. Desa Sebabi, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi konflik dengan perusahaan besar terkait klaim kepemilikan lahan dan hak plasma. Tanah adat sangat penting bagi masyarakat hukum adat karena merupakan sumber utama bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberadaan hak ulayat di Desa Sebabi dalam konteks perlindungan hukum atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis teks sistematis.

Hak adat merupakan hak masyarakat adat untuk mengelola wilayah termasuk tanah di suatu wilayah. UUPA tidak memberikan kriteria mengenai unsur-unsur hak ulayat, namun setelah dikaji pengertian mendasar tentang hak ulayat harus memenuhi 3 unsur, dan di Desa Sebabi

sendiri belum memenuhi salah satu unsur tersebut, oleh karena itu di Desa Sebabi tidak ada kriteria mengenai unsur-unsur hak ulayat. hak adat

Kata Kunci: Keberadaan, Hak Ulayat, Desa Sebabi.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki sangat banyak suku bangsa. Pemerintah melalui produk hukumnya mengatur semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya masyarakat hukum adat yang tentunya juga diatur didalam undang-undang. Masyarakat hukum adat juga diatur oleh undang-undang tentang hak dan juga wewenang. Hak wewenang dan kewajiban didalam hukum adat disebut juga dengan hak ulayat.

Hak ulayat sendiri berhubungan erat dengan masyarakat hukum adat karena hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban yang ada pada suatu masyarakat hukum adat. Hak ulayat diakui oleh pemerintah melalui Pasal 3 UUPA yaitu “dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi”. Dengan hal ini pemerintah melalui beberapa peraturannya memang menyebutkan hak ulayat yang berarti pemerintah mengakui hak tersebut.

Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah biasanya digunakan untuk kebutuhan usaha dan juga kebutuhan nyata, manusia bertindak untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk mencapai kemakmuran tidak terkecuali tanah ulayat. Tanah sangat penting bagi masyarakat hukum adat karena merupakan sumber utama bagi masyarakat adat.

Desa Sebabi adalah desa yang terletak di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dan berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Desa sebabi terbentuk

pada jaman penjajahan Belanda pada tahun 1899. Pada awalnya desa sebabi termasuk wilayah Kecamatan Kota besi Kabupaten Kotawaringin Timur. Karena ada program pemerintah perluasan kecamatan maka pada tahun 2007 Desa sebabi masuk dalam wilayah Telawang.

Dari Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bisa dipahami bahwa Perusahaan yang membuka lahan untuk keperluan perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20 % namun banyak perusahaan-perusahaan ini lalai dalam memenuhi kewajibannya hal ini juga lah yang membuat terjadinya konflik di Desa Sebabi. Bahkan dari tahun 2020 masyarakat memulai aksi dengan mendemo di PT Sukajadi Sawit mekar selama seminggu masyarakat membuat pondok dilahan dan pada akhirnya sampai gubernur Kalimantan Tengah datang menemui warga dan berjanji membantu menyelesaikan masalah dan menyuruh warga bubar tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif dengan tipe penelitian Sistematis Hukum. Sifat penelitian dalam penulisan yakni prekriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi kepustakaan. Serta menggunakan pengolahan dan analisis bahan hukum seperti editing, sistematis dan deskripsi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan)

A. Eksistensi Hak Ulayat Di Desa Sebabi

Desa Sebabi adalah sebuah Desa yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Sebabi memiliki luas 42.671 hektar dan dihuni oleh suku Dayak Tamuan. Berbicara mengenai Provinsi Kalimantan, Kalimantan adalah sebuah Provinsi yang masih memiliki banyak hutan dan didiami oleh bermacam-macam suku yang mendiami sudah sejak dulu

kala. Luas hutan Kalimantan bahkan mencapai 40,8 juta hektar sehingga kerap disebut sebagai paru-paru dunia.

Dari uraian diatas bisa dilihat betapa pentingnya hutan bagi manusia dengan begitu penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan hutan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan mengatur tentang pengawasan pemerintah terhadap penggunaan hutan.

Masyarakat hukum adat menggunakan hutan sebagai sumber kesejahteraan mereka dan ini menimbulkan keresahan apabila ada perusahaan yang berusaha masuk diwilayah hutan dan tanah mereka sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum atas tanah tersebut dan hal ini lah yng membuat banyak Desa yang mulai mencari mengenai keberadaan hak ulayat di Desanya.

UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut, dapatlah dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yakni:¹

- 1) Adanya Masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subjek hak ulayat;
- 2) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *Lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat; dan
- 3) Adanya kewenangan Masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.²

¹ Bushar Muhammad. 1984, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnja Paramita, hlm. 57.

² *Ibid.*

Desa Sebabi dihuni oleh suku Dayak tamuan dan masih dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat karena memenuhi unsur dan ciri dari masyarakat adat itu sendiri, Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- 3) ada wilayah hukum adat yang jelas;
- 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;

dan

masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.³

Dengan dipenuhinya unsur dari masyarakat hukum adat maka Desa sebabi memenuhi salah satu unsur dari hak ulayat yaitu adanya masyarakat hukum adat. Walaupun memenuhi salah satu unsur Desa Sebabi belum bisa dikatakan memiliki hak ulayat. Objek dari hak ulayat adalah tanah ulayat yang dimana tanah ulayat ini memiliki peran yang sangat penting dikarenakan dibutuhkan tanah untuk bercocok tanam dan juga tempat membangun rumah.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Plasma Masyarakat Adat Di Desa Sebabi

Saat ini sangat banyak perusahaan-perusahaan besar yang masuk di Indonesia salah satunya adalah perusahaan perkebunan sawit. Perusahaan perkebunan sawit tentu membutuhkan tanah dalam ukuran yang besar. Perusahaan-perusahaan ini mayoritas masuk didaerah pedesaan yang memiliki banyak tanah yang bisa dipakai guna memenuhi kebutuhan tanah tersebut. Dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut tentu menimbulkan keresahan dari masyarakat sekitar tentunya.

Menghindari hal tersebut pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang bertujuan untuk

³ Yustinus Saling Kupang, Damang Telawang. "Keberadaan Hak Ulayat Di Desa Sebabi". *Hasil wawancara pribadi*: 20 April 2023, Telawang.

mengangkat kesejahteraan Masyarakat, membangun kemandirian, serta mengurangi ketimpangan penguasaan lahan namun perusahaan-perusahaan ini banyak yang ingkar janji atau gagal memenuhi kewajiban mereka memberikan bagi hasil perkebunan dengan warga.

Dalam hal ini perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bermitra/berkerjasama dengan pekebun, sehingga pekebun dapat mewujudkan kesejahteraannya sebaliknya dalam kegiatan bermitra ini perusahaan pun dapat memperoleh keuntungan. Dengan adanya solusi ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pekebun yang tidak memiliki modal-modal pokok yang menjadi kendala dalam kegiatan perkembangan perkebunan. Sehingga solusi hukum ini diimplementasikan dalam suatu bentuk kemitraan antara perusahaan dengan pekebun lokal yang ada.

Tetapi perusahaan-perusahaan ini lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat di Desa Seabi. Masyarakat menuntut hak mereka yaitu plasma sesuai Pasal diatas yaitu wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari Kebun inti yang diusahakan oleh perusahaan.

PT. Sukajadi Sawit Mekar wajib memberikan lahan plasma kepada masyarakat Desa Seabi, secara yuridis timbulnya hak dan kewajiban disebabkan karena adanya suatu hubungan hukum antara dua orang atau para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pihak yang mengalami kerugian maka dapat menuntut haknya terhadap pihak yang melanggar kewajibannya tersebut.

Suatu aturan tentu saja memiliki akibat hukum. PT. Sukajadi Sawit Mekar dalam hal ini telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memberikan kebun plasma kepada masyarakat Desa Seabi. Akibatnya Masyarakat Desa Seabi mengalami kerugian yang diakibatkan dari kelalaian pihak pengusaha PT. Sukajadi Sawit Mekar. Oleh karena itu pengusaha PT. Sukajadi Sawit Mekar yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat melakukan kewajiban

Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 60 juga mengatur mengenai Perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% sesuai

dengan jangka waktu tertentu dan/atau pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dikenai sanksi administratif berupa:

1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dikenai sanksi administratif.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

a. denda;

b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha perkebunan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sangketa lahan sudah berkali-kali dilakukan oleh masyarakat tetapi pihak perusahaan selalu mempunyai cara untuk menghindar. Pada tahun 2020 masyarakat Desa Sebabi kembali melakukan sangketa terkait plasma bahkan mereka melakukan aksi dengan menutup blok diperusahaan PT. Sukajadi Sawit mekar dan masyarakat membuat tenda berjaga selama satu minggu diperkebunan perusahaan sampai akhirnya Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, S.IP datang untuk menengahi permasalahan dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan mediasi yang akan ditentukan oleh Gubernur sebagai penengah.⁴

Setelah dilakukan mediasi pihak perusahaan setuju untuk memberikan lahan plasma dengan catatan masyarakat harus menyiapkan lahan sendiri. Hal ini dibantah oleh masyarakat karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Masyarakat mulai menuntut haknya sesuai Peraturan tersebut yang mana Masyarakat menuntut plasma yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan”. Dari Pasal diatas bisa dilihat bahwa penyediaan lahan paling rendah 20 % adalah dari total luas kebun yang

⁴ Tomi Susilo. Tokoh Masyarakat Adat Desa Sebabi. “Sangketa Lahan Plasma Di Desa Sebabi”. *Hasil wawancara pribadi*: 19 Mei 2023, Telawang.

dusahakan bukan diluar kebun perusahaan. Tetapi pihak perusahaan membantah bahwa mereka dapat mengelola semua areal lahan yang telah memiliki izin pemerintah, kemudian membebankan masyarakat untuk menyiapkan dan mencari lahan plasma sendiri diluar HGU. Tentu saja ini memberatkan masyarakat dikarenakan tanah disekitar mereka sudah semua dikuasai perusahaan sehingga mereka tidak memiliki tanah lagi.⁵

Dalam hal ini PT. Sukajadi Sawit Mekar tidak mencerminkan itikad baik, seharusnya pihak pengusaha PT. Sukajadi Sawit Mekar telah mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka dan seharusnya dilaksanakan secara sadar dengan itikad baik. Karena dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh keadilan Bersama. Akibat kelalaian dari PT. Sukajadi Sawit Mekar ini terjadilah sengketa kebun plasma dalam perkebunan kelapa sawit ini. Dalam hal ini maka diperlukan kepastian hukum dalam sengketa tersebut agar bisa segera terselesaikan tanpa adanya kekerasan dan korban jiwa yang diakibatkan oleh kelalaian pihak PT. Sukajadi Sawit Mekar dalam pemberian kebun plasma.

4. Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Dalam penelitian eksistensi hak ulayat, Desa Sebabi memenuhi beberapa unsur dari hak ulayat namun belum bisa dikatakan memiliki hak ulayat dikarenakan objek hak ulayat yaitu tanah adatnya memang sudah tidak ada. Selain itu di Desa Sebabi lebih dominan dengan hak perorangnya sehingga Desa Sebabi tidak memenuhi unsur dari hak ulayat.

2. Kendalanya dalam penyelesaian sengketa lahan plasma di Desa Sebabi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

⁵ *ibid.*

1) Belum adanya itikad baik pihak perusahaan PT. Sukajadi Sawit Mekar untuk menyelesaikan masalah terkait dengan hak atas kebun plasma masyarakat di Desa Seabi, dikarenakan selalu menunda dan membiarkan masalah berlarut lama.

2) Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengambil haknya sudah dengan berbagai cara bahkan sampai mendirikan tenda dan bermalam dilahan perusahaan selama satu minggu sampai akhirnya gubernur mengambil alih masalah dan pergi kelahan untuk membubarkan masyarakat yang melakukan aksi dan berjanji membantu menyelesaikan masalah ini namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian.

3) Pihak perusahaan berdalil mereka akan memberikan plasma asalkan masyarakat menyiapkan dan mencari lahan diluar perkebunan yang diberikan izin oleh pemerintah atau HGU. Sehingga hal ini memberatkan masyarakat karena mereka sudah tidak memiliki tanah yang tersisa untuk pembangunan lahan plasma.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sesuai kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuat suatu kebijakan mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan hak ulayat guna menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat dan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat.

2. Dari kendala penyelesaian sengketa lahan plasma yang ada di Desa Seabi penulis memberi saran yaitu:

1) Dalam penyelesaian konflik kebun plasma sebaiknya pengusaha PT. Sukajadi Sawit Mekar bisa segera memberikan kebun plasma masyarakat Desa Seabi untuk memperoleh kesejahteraan dan kedamaian kedua belah pihak.

2) Untuk menghindari konflik berkelanjutan sebaiknya segera dilakukan musyawarah mufakat dan mencari jalan tengah agar masalah ini tidak berkelanjutan sehingga menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

Sebaiknya dilakukan musyawarah lebih lanjut mengenai penyiapan kebun plasma yang diminta oleh perusahaan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan mendapat keadilan.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International

Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222,
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>